

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1954);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
4. Tata Kelola TIK adalah kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TIK untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Investasi TIK adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non-teknis terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Roadmap atau peta jalan adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
8. Rencana Induk untuk TIK yang selanjutnya disebut RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.
9. Telematika adalah sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem digital
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) Informasi.
11. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

12. Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
13. Walidata adalah perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data di lingkup Instansi Pemerintah.
14. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
18. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
20. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
21. Domain adalah alamat pada internet penyelenggara negara, orang, dan badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
23. Email resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut email adalah sarana dalam mengirim dokumen yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan domain @gunungkidulkab.go.id.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

- asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 26. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 28. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
 29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 30. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 31. Dinas Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
 32. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam mengelola TIK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan TIK;
 - b. mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. memastikan implementasi TIK berjalan dengan baik, terkendali dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan TIK;
- b. pelaksanaan TIK; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK.

BAB II

PERENCANAAN TIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggara menyusun perencanaan TIK.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam RITIK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. visi misi TIK;
 - b. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - d. arsitektur TIK;
 - e. proses kerja di masing-masing PD;
 - f. data dan layanan informasi PD;
 - g. rencana integrasi data dan layanan;
 - h. rencana pengembangan TIK;
 - i. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - j. roadmap implementasi TIK di Pemerintah Daerah.
- (4) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- (6) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah.
- (7) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diubah dengan pertimbangan:

- a. perkembangan teknologi;
- b. perubahan PD;
- c. perubahan kebijakan nasional terkait TIK;
- d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
- e. terjadinya keadaan luar biasa (*force majeure*).

BAB III

PELAKSANAAN TIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan TIK meliputi:
- a. pelaksanaan investasi TIK;
 - b. pelaksanaan pengelolaan aset TIK;
 - c. pelaksanaan layanan TIK;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pelaksanaan statistik sektoral;

- f. pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis; dan
- (2) Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan penyelenggara

Bagian Kedua

Pelaksanaan Investasi TIK

Pasal 7

- (1) PD melaksanakan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program;
 - d. nilai investasi; dan
 - e. kerangka acuan kerja.
- (2) Dalam melakukan pelaksanaan investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis biaya; dan
 - c. analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PD mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK dengan mengacu pada RITIK.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyelenggara:
 - a. menerbitkan rekomendasi; atau
 - b. menolak permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, PD mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
- (7) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pelaksanaan investasi TIK dalam rencana kerja anggaran sesuai saran Penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan penyelenggara dan PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terjadi keselarasan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset TIK

Pasal 9

- (1) PD melaksanakan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. data dan informasi;
 - c. aplikasi; dan
 - d. infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Pelaksanaan Layanan TIK

Pasal 10

- (1) PD melaksanakan layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan cara menyusun prosedur pengelolaan layanan TIK yang dilaksanakan pada masing-masing PD.
- (2) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan PD kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (3) Prosedur pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Kelima

pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebijakan tata kelola dan pola hubungan persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya persandian dan Keamanan Informasi;
 - c. pengamanan penyelenggaraan SPBE dan Pengamanan Informasi non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan persandian dan Keamanan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaksanaan Statistik Sektoral

Pasal 12

- (1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral penyelenggara berperan sebagai walidata:
- (3) PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berperan sebagai produsen data :
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan statistik sektoral ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Risiko dan Keberlangsungan Bisnis TIK

Pasal 13

PD melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan tahapan:

- a. identifikasi risiko;
- b. analisis risiko;
- c. evaluasi risiko; dan
- d. penetapan langkah mitigasi dan prioritas pengendalian.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 PD wajib menyusun dokumen rencana keberlangsungan bisnis TIK.
- (2) Dokumen rencana keberlangsungan bisnis TIK pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis dampak bisnis TIK;
 - b. analisis risiko; dan
 - c. penentuan strategi keberlangsungan bisnis TIK.

Pasal 15

Rincian lebih lanjut mengenai pengelolaan risiko TIK dan penyusunan dokumen keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pengelolaan telematika yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Penyelenggara.

BAB IV PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Domain sebagai alamat resmi elektronik.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan domain Pemerintah Daerah dilakukan oleh Penyelenggara.

Pasal 17

- (1) PD hanya dapat menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.
- (2) PD dapat memiliki domain di luar domain Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan nama sub domain, PD harus mengajukan permohonan kepada Penyelenggara.
- (4) Pengelolaan sub domain dilakukan oleh Penyelenggara.

BAB V
PENGELOLAAN EMAIL

Pasal 18

- (1) PD memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
- (2) Pengelolaan email Pemerintah Daerah dilakukan oleh Penyelenggara.
- (3) Ketentuan mengenai penamaan email ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal:

- a. pengelolaan Informasi;
- b. riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
dan/atau
- e. pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat berperan dalam hal:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan Informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari penyelenggara.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada penyelenggara;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK dan penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK.
- (6) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif paradigma baru, tentunya akan berdampak pada aspek kehidupan tata pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Dengan diterapkannya peraturan daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *e-Government* dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (3)

Arsitektur TIK adalah topologi, konfigurasi, diagram, dan spesifikasi

infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Aplikasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data, dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, data center serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan e-Government.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR ..